



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-7777761

TAUSHIYAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JEMBER
TENTANG
TAKBIR, SHALAT 'IDUL FITRI DAN HALAL BIHALAL SAAT
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang:

1. Bahwa mencermati perkembangan wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) sampai saat ini, setelah memperhatikan penjelasan para ahli, menunjukkan kondisi yang semakin nyata akan adanya ancaman wabah Covid-19 di Kabupaten Jember, sehingga harus dilakukan ikhtiar pencegahan lahir batin yang lebih serius.
2. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat 'Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19 tanggal 13 Mei 2020. Fatwa tersebut bersifat opsional melihat kondisi masing-masing yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah, sehingga masih banyak pertanyaan dari masyarakat terkait implementasinya yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, khususnya di Kabupaten Jember.

Memperhatikan :

1. Firman Allah Swt

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah, 2: 195)

2. Sabda Rasulullah Saw. :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR. Ahmad, Imam Malik, Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaqi)

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا،
فِرَارًا مِنْهُ

"Maka jika kamu mendengar wabah itu di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di wilayah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu karena lari darinya." (HR. Al-Bukhari-Muslim)

3. Kaidah Fiqhiyyah

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اللَّامِكَانَ

"Kerusakan/bahaya harus ditolak sebisa mungkin"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah keburukan didahulukan daripada mencari kebaikan"

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya." (as-Suyuthi, al-Asybah wan-Nadha'ir, hlm. 84)

4. Penjelasan Syeikh Ahmad Dardir tentang Pengertian Darurat

وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

Yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, berdasarkan pengetahuan yakin atau dugaan kuat. (as-Syarh al-Kabir II/115)

5. Penjelasan Syeikh Wahbah al-Zuhaili tentang pengertian darurat

تَعْرِيفُ الضَّرُورَةِ وَحُكْمُهَا: هِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا (أَي قَطْعًا) أَوْ ظَنًّا. فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ

Pengertian darurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan. Maka, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz IV/hlm. 2602)

6. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat 'Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19 tanggal 13 Mei 2020 menegaskan, bahwa pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi di tempatnya masing-masing karena tingkat penularannya berbeda, seperti: (1) masjid yang ada di daerah dengan potensi tingkat penularan yang susah diprediksi dan dikendalikan dengan mobilisasi orang yang sulit dibatasi, seperti masjid yang ada di zona merah, masjid-masjid protokol, masjid-masjid di daerah wisata, mall, mengacu pada ketentuan poin (3.a) dan poin (4) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 dan (2) masjid-masjid yang ada di daerah dengan potensi penularan yang rendah seperti masjid-masjid di zona hijau, daerah pedesaan, masjid kampung dengan jamaah terbatas, mengacu pada ketentuan poin (3.b) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

Perlu dipahami bahwa penyelegaraan shalat Id hukumnya Sunnah Muakkad, sedang menjaga kesehatan dan keselamatan diri hukumnya wajib.

7. Informasi Resmi dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jember tanggal 20 Mei 2020, bahwa perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jember mulai tidak terkendali, sehingga cukup mengkhawatirkan, bahkan membahayakan.
8. Hasil Kajian Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember tanggal 20 Mei 2020 dan rapat koordinasi Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Jember secara *online* melalui *Meeting Zoom* tanggal 21 Mei 2020.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dengan bertawakkal kepada Allah Swt Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Jember:

Menetapkan :

**Taushiyah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember
Tentang Takbir, Shalat 'Idul Fitri dan Halal Bihalal Saat Pandemi Covid-19
Di Kabupaten Jember**

1. Umat Islam wajib mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 demi kemashlahatan bersama dengan banyak melakukan ikhtiar lahir bathin. Ikhtiar lahir, bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, seperti: membiasakan hidup sehat dan bersih, memakai masker jika keluar rumah, melakukan *social distancing* dengan menghindari kerumunan, dan sebagainya, sedang ikhtiar batin harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt,

memperbanyak istighfar, sholawat, bersikap optimis, dan berdoa dengan doa-doa keselamatan dan tolak balak, semoga Covid-19 segera diangkat oleh Allah Swt;

2. Sebagai ikhtiar untuk menjaga kemashlahatan bersama sesuai kaidah “*Dar ul Mafāsīd Muqaddmun ‘Alā Jalbil Mashālih*”, kami menyampaikan taushiyah kepada Umat Islam di Kabupaten Jember, agar Takbir, Sholat ‘Idul Fitri dan Halal Bihalal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) **Malam ‘Idul Fitri** disunnahkan memperbanyak dzikir dengan membaca takbir, tahmid, tasbih, tahlil dan sebagainya. Saat Pandemi Covid-19 sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing atau di Mushalla/Masjid. Jika dilaksanakan di musholla/masjid, maka peserta dan waktunya harus dibatasi mengikuti protkol kesehatan, dan **tidak melaksanakan takbir keliling**;
 - b) **Shalat ‘Idul Fitri saat Pandemi Covid-19**, sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing secara berjamaah bersama keluarga inti dengan atau tanpa khotbah atau secara sendiri (*munfarid*) tanpa khotbah. Ini menjadi pilihan terbaik, karena sebaran Covid-19 semakin mengkhawatirkan dan tidak terkendali;
 - c) **Setelah Shalat ‘Idul Fitri saat Pandemi Covid-19**, tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengundang kerumunan, seperti: *open house*, halal bihalal, dan sebagainya;
3. Taushiyah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian sangat diperlukan.

Ditetapkan : di Jember
Tanggal : 28 Ramadhan 1441 H
22 Mei 2020 M

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan

Ketua MUI Bidang Fatwa,
Hukum dan Perundang-undangan,

Sekretaris Komisi,

Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M. HI. Abdul Wahab Ahmad, M, HI.

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.

Dr. H. Hamam, M. HI.

Tembusan:

1. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia;
2. Dewan Pimpinan MUI Propinsi Jawa Timur;
3. Forpimda Kabupaten Jember